



PUTUSAN
NOMOR 16/PID.Sus/2018/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NENY SETYANTI HARIANTO binti
HARIANTOKO
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/21 September 1992
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ronggo Warsito Nomor 31 RT 10 RW 03
Kelurahan Sumbergedong Kecamatan
Trenggalek Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya KARSONO, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor KARSONO, S.H. & Rekan yang beralamat di Perum Graha Permata Regency Blok B Nomor 3 Jl. W.R. Supratman Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/Pid/PH/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 16/Pid.Sus/2018/PNTrk. tanggal 9 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2018/PNTrk tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Neny Setyanti Harianto binti Hariantoko bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Neny Setyanti Harianto binti Hariantoko dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor \pm 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dimasukkan ke dalam plastik klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe F1S warna gold dengan SIM card 085232558289;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru berisi ATM BCA, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol AG 3843 YAA, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan hal-hal berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dalam keterangan Terdakwa sendiri semua saksi-saksi telah menerangkan jika sabu-sabu yang dititipkan pada Terdakwa adalah dari orang yang tidak dikenal agar disampaikan kepada Cowan di Lapas Trenggalek;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan mereka menerangkan jika Terdakwa adalah orang yang dititipi untuk disampaikan kepada seseorang yang berada dalam Lembaga Permasyarakatan Trenggalek;
- Bahwa keterangan saksi Suwanto alias Cowan menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah pesan narkoba pada Terdakwa tetapi Terdakwa membantah jika dia kenal dengan Saksi sewaktu Terdakwa menjenguk teman laki-lakinya di LP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau dititip narkoba tersebut karena mendapat upah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena Terdakwa telah berpisah dengan suaminya dan hidup sendiri;

PERTIMBANGAN LAIN

- Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa telah berlaku sopan, disiplin dan tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum dan juga belum dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih butuh perawatan dan perhatiannya;

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam pembelaan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NENY SETYANTI HARIANTOKO binti HARIANTOKO, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan timur jembatan Bagong masuk Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa satu pocket sabu sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor + 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Apache yang di simpan di dashboard sebelah kiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon dengan privat number yang mengaku orangnya pak COWAN mau menitipkan sabu-sabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pak COWAN di dalam Rutan Trenggalek dimana terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu tersebut di jembatan dekat makam Dum Bagong Trenggalek yang mana terdakwa diberitahu bahwa sabu sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Apache kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan terdakwa mencari namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku suruhannya pak COWAN dengan memberi tahu kalau tidak ketemu biar anak buahnya akan memberitahukan dan benar ada seorang naik motor supra X warna merah hitam namun terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut melemparkan sesuatu berupa bungkus rokok Apache tersebut dan sesaat kemudian terdakwa ambil setelah itu terdakwa simpan di dasbord

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



sebelah kiri pada sepeda motor yang terdakwa kendaraai yaitu Honda beat warna hitam milik teman terdakwa sdr WIWIK yang terdakwa pinjam.

Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu untuk dikirim kedalam lapas untuk pak COWAN masih dua kali ini yang pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak satu poket kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas kartu perdana Simpati kemudian terdakwa bawa pulang kerumah dahulu kemudian terdakwa pindah kedalam dompet kemudian baru terdakwa antar ke Rutan Trenggalek untuk terdakwa dan diserahkan kepada sdr. COWAN dan yang kedua seperti pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.45 wib terdakwa mendapatkan sabu-sabu tapi belum sempat terdakwa serahkan terdakwa sudah ditangkap petugas dari sat Resnarkoba Polres Trenggalek, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Alat Angkut dan disita barang bukti oleh petugas dari Satresnarkoba di pinggir jalan timur jembatan Bagong masuk Jl. Imam Bonjol Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor \pm 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dimasukkan ke dalam plastic klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Apache yang disimpan di dasbord sebelah kiri, 1 (satu) buah hp merk OPPO Type F1S warna Gold dengan sim card 085232558289 dan satu unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Nopol AG 3843 YAA.

Bahwa Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu sabu untuk mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian, sedangkan terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga .

Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan terdakwa NENY SETYANTI HARIANTO binti HARIANTOKO kepada Sdr COWAN setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 11050/NNF/2017, tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Ir.R AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11656 /2017/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa NENY SETYANTI HARIANTOKO binti HARIANTOKO, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan timur jembatan Bagong masuk Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa satu pocket sabu sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor + 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dimasukan kedalam plastik klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukan kedalam bekas bungkus rokok Apache yang di simpan di dashboard sebelah kiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap polisi karena menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon dengan privat number yang mengaku orangnya pak COWAN mau menitipkan sabu-sabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pak COWAN di dalam Rutan Trenggalek dimana terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu tersebut di jembatan dekat makam Dum Bagong Trenggalek yang mana terdakwa diberitahu bahwa sabu sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Apache kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan terdakwa mencari namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku suruhannya pak COWAN dengan memberi tahu kalau tidak ketemu biar anak buahnya akan memberitahukan dan benar ada seorang naik motor supra X warna merah hitam namun terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut melemparkan sesuatu berupa bungkus rokok Apache tersebut dan sesaat kemudian terdakwa ambil setelah itu terdakwa simpan di dasbord sebelah kiri pada sepeda motor yang terdakwa kendaraai yaitu Honda beat warna hitam milik teman terdakwa sdri WIWIK yang terdakwa pinjam.

Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikirim kedalam Rutan Trenggalek untuk pak COWAN masih dua kali ini yang pertama

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak satu poket kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas kartu perdana Simpati kemudian terdakwa bawa pulang kerumah dahulu kemudian terdakwa pindah kedalam dompet kemudian baru terdakwa antar ke Rutan Trenggalek untuk terdakwa dan diserahkan kepada sdr. COWAN dan yang kedua seperti pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.45 wib terdakwa mendapatkan sabu-sabu tapi belum sempat terdakwa serahkan terdakwa sudah ditangkap petugas dari sat Resnarkoba Polres Trenggalek, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Alat Angkut dan disita barang bukti oleh petugas dari Satresnarkoba di pinggir jalan timur jembatan Bagong masuk Jl. Imam Bonjol Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu kemasan plastic klip dimasukkan ke dalam plastic klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Apache yang disimpan di dasbord sebelah kiri, setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Kab.Trenggalek dengan berat kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh puluh enam) gram. Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada Sdr COWAN supaya mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dimana terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian, sedangkan terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga . Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan, dikuasai oleh terdakwa NENY SETYANTI HARIANTO binti HARIANTOKO setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 11050/NNF/2017, tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Ir.R AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11656 /2017/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa NENY SETYANTI HARIANTOKO binti HARIANTOKO, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di pinggir jalan timur jembatan Bagong masuk Kelurahan Surodakan Kec. Trenggalek Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa satu pocket sabu sabu kemasan plastik klip dengan berat kotor + 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dimasukkan kedalam plastik klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Apache yang di simpan di dashboard sebelah kiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap polisi karena penyalah guna Narkotika jenis sabu-sabu yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon dengan privat number yang mengaku orangnya pak COWAN mau menitipkan sabu-sabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pak COWAN di dalam Rutan Trenggalek dimana terdakwa disuruh mengambil sabu-sabu tersebut di jembatan dekat makam Dum Bagong Trenggalek yang mana terdakwa diberitahu bahwa sabu sabu tersebut dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Apache kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut dan terdakwa mencari namun tidak ketemu dan tidak lama kemudian terdakwa mendapat telfon dari orang yang tidak terdakwa kenal yang mengaku suruhannya pak COWAN dengan memberi tahu kalau tidak ketemu biar anak buahnya akan memberitahukan dan benar ada seorang naik motor supra X warna merah hitam namun terdakwa tidak kenal kemudian orang tersebut melemparkan sesuatu berupa bungkus rokok Apache tersebut dan sesaat kemudian terdakwa ambil setelah itu terdakwa simpan di dasbord sebelah kiri pada sepeda motor yang terdakwa kendarai yaitu Honda beat warna hitam milik teman terdakwa sdri WIWIK yang terdakwa pinjam.

Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu untuk dikirim kedalam Rutan Trenggalek untuk pak COWAN masih dua kali ini yang pertama pada hari tanggal lupa sekira bulan Oktober 2017 sekira jam 08.00 wib terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak satu poket kemasan plastic klip dimasukkan kedalam bekas kartu perdana Simpati kemudian terdakwa bawa pulang kerumah untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan yang kedua seperti pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 17.45 wib terdakwa mendapatkan sabu-sabu tapi belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah ditangkap petugas dari sat Resnarkoba Polres Trenggalek, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Alat Angkut dan disita barang bukti oleh petugas dari Satresnarkoba di pinggir jalan timur jembatan Bagong masuk Jl. Imam Bonjol Kel. Surondakan Kec/Kab. Trenggalek berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan plastic klip dimasukkan ke dalam plastic klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Apache yang disimpan di dasbord sebelah kiri, setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Kab.Trenggalek dengan berat kotor $\pm 0,76$ (nol koma tujuh puluh enam) gram .

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan, dikuasai oleh terdakwa NENY SETYANTI HARIANTO binti HARIANTOKO setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB: 11050/NNF/2017, tanggal 18 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Ir.R AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti nomor 11656 /2017/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi **MAHESA CAHYO T., S.H.**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur Jembatan Bagong Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli shabu;
 - Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba di dekat TPU Bagong Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Saksi mendapati Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di dekat TPU Bagong dengan gerak gerik mencurigakan karena mondar mandir/bolak balik;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur Jembatan Bagong, lalu dilakukan penggeledahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motornya, shabu dalam kemasan plastik sebanyak $\pm 0,76$ (nol koma tujuh puluh enam) gram yang dimasukkan dalam plastik kresek warna hitam dgulung kertas grenjeng di dalam bekas bungkus rokok Apache;

- Bahwa selain shabu tersebut, barang bukti lain yang juga ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe F1 S warna gold dengan SIM card 085232558289 dan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG 3843 YAA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti berupa dompet yang berisi ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kalau shabu yang ditemukan padanya tersebut akan diberikan kepada orang yang bernama Cowan yang berada di Rumah Tahanan Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari teman sdr. Cowan yang tdiak dikenal Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Cowan di Rumah Tahanan Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah dua kali mengirim shabu kepada sdr. Cowan di Rumah Tahanan Trenggalek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengirimkan shabu tersebut kepada sdr. Cowan adalah dengan memasukkannya ke dalam dompet dan dibawa masuk ke Rumah Tahanan Trenggalek ketika melakukan kunjungan dan petugas Rumah Tahanan tidak melakukan pemeriksaan terhadap dompet Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan, shabu tersebut diberikan kepada sdr. Cowan. Namun Terdakwa dapat ditangkap sebelum menyerahkan shabu kepada sdr. Cowan untuk kedua kalinya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari teman sdr. Cowan karena mengantarkan shabu untuk sdr. Cowan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti sepeda motor Honda Beat yang digunakannya ketika ditangkap adalah milik temannya;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara sdr. Cowan memesan shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendiri dan tidak ada temannya;
 - Bahwa Saksi telah datang lebih dulu di tempat kejadian sebelum menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencurigakan, datang mengendarai sepeda motor Honda Beat bolak balik dari arah utara ke selatan, lalu ke utara lagi, sehingga Terdakwa dihentikan lalu digeledah dan dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui beratnya shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah setelah dilakukan penimbangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara Terdakwa mengantar shabu kepada sdr. Cowan yang pertama dengan yang kedua karena Saksi tidak menanyakannya;
 - Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan bukan penyidikanya. Saksi belum pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah shabu yang akan diantarkannya kepada sdr. Cowan tersebut akan langsung diantarkan kepada sdr. Cowan atau dibawa pulang terlebih dahulu oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi bermaksud menemui sdr. Cowan di Rumah Tahanan Trenggalek, ternyata sdr. Cowan telah dilayar ke Lembaga Pemasyarakatan Kediri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **KRISNO YUDHO P., S.H.**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan sebeah timur Jembatan Bagong Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena memiliki atau menjadi perantara dalam jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa dapat ditangkap karena sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba di

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat TPU Bagong Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, Saksi mendapati Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat di dekat TPU Bagong dengan gerak gerik mencurigakan karena mondar mandir/bolak balik;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghentikan Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur Jembatan Bagong, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motornya, shabu dalam kemasan plastik sebanyak \pm 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang dimasukkan dalam plastik kresek warna hitam dgulung kertas grenjeng di dalam bekas bungkus rokok Apache;
- Bahwa selain shabu tersebut, barang bukti lain yang juga ditemukan pada saat penggeledahan adalah 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe F1 S warna gold dengan SIM card 085232558289 dan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi AG 3843 YAA;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terkait barang bukti berupa dompet yang berisi ATM BCA dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan kalau shabu yang ditemukan padanya tersebut akan diberikan kepada orang yang bernama Cowan yang berada di Rumah Tahanan Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari teman sdr. Cowan yang tdiak dikenal Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada sdr. Cowan di Rumah Tahanan Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah dua kali mengirim shabu kepada sdr. Cowan di Rumah Tahanan Trenggalek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengirimkan shabu tersebut kepada sdr. Cowan adalah denga memasukkannya ke dalam dompet dan dibawa masuk ke Rumah Tahanan Trenggalek ketika melakukan kunjungan dan petugas Rumah Tahanan tidak melakukan pemeriksaan terhadap dompet Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan, shabu tersebut diberikan kepada sdr. Cowan. Namun Terdakwa dapat

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sebelum menyerahkan shabu kepada sdr. Cowan untuk kedua kalinya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari teman sdr. Cowan karena mengantarkan shabu untuk sdr. Cowan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti sepeda motor Honda Beat yang digunakannya ketika ditangkap adalah milik temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara sdr. Cowan memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sendiri dan tidak ada temannya;
- Bahwa Saksi telah datang lebih dulu di tempat kejadian sebelum menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mencurigakan, datang mengendarai sepeda motor Honda Beat bolak balik dari arah utara ke selatan, lalu ke utara lagi, sehingga Terdakwa dihentikan lalu dicek dan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui beratnya shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah setelah dilakukan penimbangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak antara Terdakwa mengantar shabu kepada sdr. Cowan yang pertama dengan yang kedua karena Saksi tidak menanyakannya;
- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan bukan penyidik. Saksi belum pernah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah shabu yang akan diantarkannya kepada sdr. Cowan tersebut akan langsung diantarkan kepada sdr. Cowan atau dibawa pulang terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi bermaksud menemui sdr. Cowan di Rumah Tahanan Trenggalek, ternyata sdr. Cowan telah dilayar ke Lembaga Pemasyarakatan Kediri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUWANTO alias COWAN bin alm. SLAMET EFFENDI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak benar mengenai keterangan Saksi Mahesa dan Saksi Krisno Yudho yang menyatakan kalau berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mengambil shabu dari seseorang agar diberikan kepada Saksi sebagai narapidana di Rutan Trenggalek;
- Bahwa Saksi membenarkan sebagai narapidana Rumah Tahanan Negara Trenggalek, namun setelah ditahan selama 10 (sepuluh) bulan dan dengan alasan mendekati rumah dan atas permintaan keluarga agar tidak jauh untuk membesuk atau menengok, Saksi dilayar ke Lembaga Pemasyarakatan Kediri kemudian ke Tulungagung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menyuruh seseorang untuk menitipkan shabu-shabu kepada Terdakwa agar diberikan kepada Saksi di Rumah Tahanan Negara Trenggalek;
- Bahwa Saksi pernah bertemu satu kali dengan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Trenggalek;
- Bahwa Saksi adalah narapidana perkara Narkotika yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena menjadi pemakai dan juga kurir;
- Bahwa Saksi disidang pada tahun 2016 dan perkara Saksi diputus pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah tersangkut perkara lainnya selain perkara shabu-shabu saja;
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dengan membeli dari sdr. Topan, orang Blitar, diberi oleh teman atau dari untuk diberikan kepada orang Munjungan yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mulai memakai shabu pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau shabu yang dipesan dan dibawa oleh Terdakwa adalah pesanan orang lain dengan memakai nama Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Rengga, namun tidak karena perkara yang sama. Perkara sdr. Rengga adalah pil dobel L, sedangkan perkara Saksi shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau sdr. Rengga ditahan di Rumah Tahanan Negara Trenggalek;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sdr. Rengga dan sdr. Rengga juga dilayar ke Lembaga Pemasyarakatan Kediri karena Saksi satu kamar dengannya;
- Bahwa setahu Saksi, selama di Lapas tidak ada yang menjenguk sdr. Rengga. Sedangkan Saksi dijenguk oleh teman dan anak-anak Saksi;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditahan di Rumah Tahanan Negara Trenggalek, Saksi tidak pernah dan tidak berani memesan shabu kepada seseorang. Saksi pun tidak mau kalau ada yang memberi shabu, karena Saksi mau sembuh;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menelpon atau memiliki handphone selama ditahan di Rumah Tahanan Negara Trenggalek;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa di dalam Rumah Tahanan, hanya tidur-tiduran saja;
- Bahwa ketika Saksi dipanggil Jaksa untuk hadir ke persidangan hanya dijelaskan untuk menjadi Saksi;
- Bahwa sebelum dilayar ke Lapas Kediri, Saksi pernah melakukan test urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil test urine Saksi negatif karena apabila positif akan diproses karena bermasalah;
- Bahwa Saksi membenarkan telah mengenal sdr. Rengga sejak di Rutan Trenggalek, namun Saksi tidak ingat apakah pernah duduk bersebelahan dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang ke Rutan Trenggalek untuk menjenguk sdr. Rengga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar bahwa Saksi berbohong dengan menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa karena ketika Saksi dijenguk anak-anaknya di Rumah Tahanan Negara Trenggalek, Terdakwa sempat berbicara dengan anak-anak Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menanyakan apakah benar Terdakwa bernama Neny;
- Bahwa setelah Terdakwa membenarkan bernama Neny, selanjutnya orang tersebut mengaku sebagai orangnya Cowan (Saksi Suswanto) dan akan menitipkan barang berupa shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Suswanto (Cowan), sedangkan shabu yang akan dititipkan tersebut akan diantarkan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dan Terdakwa akan dihubungi lagi setelah shabu sampai di Trenggalek;

- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa menunggu, Terdakwa mendapatkan telepon dari orang suruhan Saksi Suswanto yang mengatakan kalau telah sampai di Trenggalek di tempat dulu yaitu jembatan dekat dam Bagong Trenggalek dan shabunya dimasukkan ke dalam bungkus rokok Apache;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di tempat dimaksud, Terdakwa mencari barang tersebut dan tidak ketemu karena Terdakwa tidak tahu dimana barangnya sehingga Terdakwa mondar mandir;
- Bahwa kemudian datang seseorang mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam yang tidak Terdakwa kenal dan melemparkan bungkus rokok Apache ke arah Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambilnya, Terdakwa menyimpan barang tersebut di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa naik kemudian Terdakwa jalan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada yang mengikuti, namun Terdakwa tidak tahu kalau Polisi dari Polres Trenggalek yang mengikuti Terdakwa. Namun kemudian Terdakwa disuruh berhenti dan setelah Terdakwa berhenti Terdakwa ditanya mengenai barang yang Terdakwa bawa, berupa bungkus rokok Apache tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh mengambil barang tersebut dan setelah dibuka ternyata isinya adalah shabu, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti shabu yang diperlihatkan di persidangan adalah shabu yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak benar kalau Saksi Suswanto (Cowan) tidak mengenalnya karena sebenarnya Saksi Suswanto kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima shabu dari orang suruhan Saksi Suswanto tersebut, Terdakwa berencana untuk menyerahkannya kepada Saksi Suswanto besok di Rumah Tahanan Negara Trenggalek, namun Terdakwa belum menyerahkannya karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Suswanto ketika mengunjungi teman dekat Terdakwa yang bernama Rengga di Rumah Tahanan Negara Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantar shabu kepada Saksi Suswanto dan Terdakwa pernah mendapatkan upah tersebut ketika menyerahkan shabu yang pertama kepada Saksi Suswanto;
- Bahwa upah mengantar shabu tersebut Terdakwa terima melalui transfer bank ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa shabu dan Terdakwa mengetahui kalau dilarang membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti handphone adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa telah dua kali mengantar shabu untuk Saksi Suswanto, yang pertama sekitar bulan Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa menerima shabu sebanyak 1 (satu) paket kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam bekas kartu perdana Simpati yang kemudian di rumah Terdakwa pindahkan ke dalam dompet. Selanjutnya Terdakwa membawanya ke Rumah Tahanan Trenggalek untuk diserahkan kepada Saksi Suswanto;
- Bahwa ketika Terdakwa akan menyerahkan shabu untuk yang kedua kali kepada Saksi Suswanto, Terdakwa belum melakukannya karena telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sendiri juga pernah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, namun Terdakwa telah pisah ranjang dengan suami selama 2 (dua) tahun, sedangkan anak nemor satu berumur 9 (sembilan) tahun ikut dengan bapaknya, sedangkan anak kedu aberumur 7 (tujuh) tahun ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa bekerja di Dinas Sosial Kecamatan Kras Kediri, sedangkan Terdakwa sendiri adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa adalah anak pertama dari tiga bersaudara;
- Bahwa suami Terdakwa belum pernah menengok Terdakwa di tahanan;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari mengantar shabu tidak sebanding dengan Terdakwa ditahan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa ditangkap adalah milik teman Terdakwa bernama Wiwik, sedangkan barang bukti dompet yang berisi ATM BCA dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa yang disita dari rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal shabu sejak kenal dengan sdr. Rengga;
- Bahwa orang suruhan Saksi Suswanto mengetahui nomor telepon Terdakwa karena sdr. Rengga yang memberikannya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditelepon untuk mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto, Terdakwa juga memberitahukan nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11050/NNF/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,505 (nol koma lima nol lima) gram yang disita dari Terdakwa, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti kristal putih dan urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kemasan plastik klip dengan berat \pm 0,483 (nol koma empat delapan tiga) gram (merupakan sisa pemeriksaan laboratoris yang dimasukkan ke dalam plastik klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe F1S warna gold dengan SIM card 085232558289, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi ATM BCA, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol AG 3843 YAA, dan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi Mahesa dan Saksi Krisno Yudhodari Polres Trenggalek telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur Jembatan Bagong Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena memiliki shabu yang ditemukan dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima shabu tersebut dari orang suruhan Saksi Suswanto yang tidak dikenalnya pada sekitar pukul 16.00 WIB dan Terdakwa berencana akan mengantarkannya kepada Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Trenggalek besok. Sedangkan Terdakwa mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto ini adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya Terdakwa juga telah pernah mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Negara Trenggalek dari orang suruhan Saksi Suswanto;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto tersebut;
- Bahwa Saksi Suswanto adalah narapidana perkara narkoba yang sedang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang baru sekali bertemu Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Trenggalek, namun tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah memesan shabu untuk diantarkan Terdakwa karena Saksi Suswanto ingin sembuh sehingga tidak berani melakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Negara Trenggalek ketika mengunjungi temannya bernama Rengga dan pernah berbicara dengan anak-anak Saksi Suswanto;
- Bahwa Terdakwa sendiri juga menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, shabu yang diakui Terdakwa akan diserahkan kepada Saksi Suswanto memiliki berat netto 0,505 (nol koma lima nol lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa seberat 0,483 (nol koma empat delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan ditegaskannya pengertian korporasi di dalam Pasal 1 angka 21 yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek hukum manusia (orang perseorangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **NENY SETYANTI HARIANTO binti HARIANTOKO** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa ada dua kualifikasi yang salah satunya harus dapat dibuktikan agar perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur kedua, yaitu kualifikasi tanpa hak atau kualifikasi melawan hukum, yang kedua kualifikasi tersebut terkait dengan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil karena dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua ini sifatnya alternatif, artinya cukup satu kualifikasi perbuatan yang terpenuhi sehingga atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri telah ternyata kalau Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga, sehingga apabila dihubungkan dengan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa sudah secara nyata jelas tidak berhak menggunakan narkoba golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian fakta-fakta persidangan pada pokoknya mengungkap hal-hal berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 17.50 WIB, Saksi Mahesa dan Saksi Krisno Yudhodari Polres Trenggalek telah menangkap Terdakwa di pinggir jalan sebelah timur Jembatan Bagong Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek karena memiliki shabu yang ditemukan dari dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima shabu tersebut dari orang suruhan Saksi Suswanto yang tidak dikenalnya pada sekitar pukul 16.00 WIB dan Terdakwa berencana akan mengantarkannya kepada Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Trenggalek besok. Sedangkan Terdakwa mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto ini adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya Terdakwa juga telah pernah mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Negara Trenggalek dari orang suruhan Saksi Suswanto;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto tersebut;
- Bahwa Saksi Suswanto adalah narapidana perkara narkoba yang sedang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang baru sekali bertemu Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Trenggalek, namun tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah memesan shabu untuk diantarkan Terdakwa karena Saksi Suswanto ingin sembuh sehingga tidak berani melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Negara Trenggalek ketika mengunjungi temannya bernama Rengga dan pernah berbicara dengan anak-anak Saksi Suswanto;
- Bahwa Terdakwa sendiri juga menggunakan shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, shabu yang diakui Terdakwa akan diserahkan kepada Saksi Suswanto memiliki berat netto 0,505 (nol koma lima nol lima) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa seberat 0,483 (nol koma empat delapan tiga) gram;

Menimbang, bahwa terkait shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11050/NNF/2017 tanggal 18 Desember 2017 telah membuktikan kalau shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga shabu tersebut adalah benar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana terurai di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut, secara tekstual kalimat undang-undang dan faktual yang diperoleh dalam persidangan sudah dapat disimpulkan bahwa ditangkapnya Terdakwa adalah karena penguasaan shabu oleh Terdakwa tersebut. Terlepas dari pengakuan Terdakwa yang menerangkan kalau shabu yang ditemukan pada saat ia ditangkap tersebut adalah untuk diantarkan kepada Saksi Suswanto (Cowan), namun secara fakta Terdakwa ditangkap karena ditemukan shabu dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Mahesa dan Saksi Krisno, 2 (dua) orang anggota Polisi Polres Trenggalek yang menangkap Terdakwa, kalau sebelum Saksi Mahesa dan Saksi Krisno Yudho menangkap Terdakwa, keduanya telah mendapatkan informasi tentang akan adanya transaksi narkoba di dekat TPU Bagong Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek. Dan ketika dilakukan penyelidikan, Saksi Mahesa dan Saksi Krisno Yudo mendapati Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan gerak gerik mencurigakan karena mondar mandir dari utara ke selatan dan sebaliknya, sehingga setelah Saksi Mahesa dan Saksi Krisno Yudo menghentikan Terdakwa, kecurigaan mereka terbukti dengan ditemukannya shabu di dalam bungkus rokok Apache dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa sendiri menerangkan kalau ia mondar mandir karena sedang mencari shabu yang akan diantarkannya untuk Saksi Suswanto, namun shabu telah berada dalam penguasaan Terdakwa ketika Saksi Mahesa dan Saksi Krisno Yudho menangkapnya karena ditemukan dari dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa. Dengan demikian secara tekstual kalimat undang-undang dan faktual, Terdakwa terbukti menguasai shabu yang tergolong Narkotika Golongan I. Namun demikian apakah perbuatan “menguasai” tersebut adalah unsur “menguasai” sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini?

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menguasai” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, melalui pendapatnya dalam putusan Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 112 yaitu menguasai narkotika, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan atas kepemilikannya tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Dalam pertimbangan hukumnya, pendapat Mahkamah Agung telah memberikan kejelasan kapan penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 112, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang diantaranya adalah mengenai jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa dan maksud Terdakwa membeli narkotika adalah bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Karena Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika semata-mata adalah untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteksnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan kalau shabu yang dibawanya tersebut diterima dari orang suruhan Saksi Suswanto yang tidak dikenalnya untuk diantarkan kepada Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Negara Trenggalek dengan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa. Sedangkan Terdakwa mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto ini adalah yang kedua kalinya, walaupun Terdakwa belum melakukannya karena tertangkap, namun pada sekitar bulan Oktober 2017

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Terdakwa telah pernah mengantarkan shabu kepada Saksi Suswanto di Rumah Tahanan Negara Trenggalek. Di persidangan Saksi Suswanto membantah kenal dengan Terdakwa dan memesan shabu untuk diantarkan kepadanya melalui Terdakwa. Bahkan Saksi Suswanto menerangkan mau sembuh sehingga tidak berani memesan shabu dan hasil pemeriksaan urine-nya negatif. Namun Saksi Suswanto menerangkan pernah sekali bertemu dengan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Trenggalek ketika mengunjungi sdr. Rengga dan sebagaimana diterangkan Terdakwa kalau ia mengenal Saksi Suswanto pun melalui sdr. Rengga. Persidangan juga mengungkapkan kalau Saksi Suswanto sendiri berada di Rumah Tahanan Negara Trenggalek karena statusnya sebagai narapidana perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dapat menguasai shabu tersebut karena dititipkan oleh orang yang tidak dikenalnya untuk diserahkan kepada Saksi Suswanto (Cowan) dan Terdakwa melakukannya karena menerima upah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya setelah berpisah dari suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat terlepas dari untuk siapakah Terdakwa menguasai shabu, apakah untuk dirinya sendiri karena Terdakwa juga mengakui memakai shabu ataukah karena mendapat titipan untuk diantarkan kepada orang lain, yang dalam pengakuannya di persidangan adalah untuk diantar kepada Saksi Suswanto yang juga dibantah oleh Saksi Suswanto sendiri, namun adanya pengakuan Terdakwa yang juga pernah sebelumnya mengantarkan shabu untuk Saksi Suswanto dengan menerima upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), telah menunjukkan maksud Terdakwa atas penguasaannya terhadap shabu tersebut yang tidak sekedar untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri. Apalagi dengan adanya upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan diterima Terdakwa untuk mengantarkan shabu, menurut Majelis telah memperlihatkan adanya keuntungan layaknya jual beli yang ingin didapatkan Terdakwa dengan mengantarkan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang “menguasai” shabu yang tergolong Narkotika Golongan I adalah memenuhi perbuatan menguasai sebagaimana dikehendaki Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas sekaligus pula telah membantah pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan kalau Terdakwa ditangkap karena perbuatannya yang menerima titipan shabu untuk dikirimkan kepada Saksi Suswanto (Cowan) dan telah dua kali dilakukannya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu adalah terbukti sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan persidangan mengungkap penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena penguasaannya atas shabu yang ditemukan dari dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan sebagaimana fakta yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa terbukti telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, maka perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I tersebut terbukti dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat pidana penjara dan denda secara kumulatif, oleh karenanya kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu-shabu kemasan plastik klip dengan berat $\pm 0,483$ (nol koma empat delapan tiga) gram (merupakan sisa pemeriksaan laboratoris yang dimasukkan ke dalam plastik klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache, yang terbukti sebagai barang terlarang untuk diedarkan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe F1S warna gold dengan SIM card 085232558289 dan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi ATM BCA yang juga terbukti digunakan bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan juga disalahgunakan lagi, maka haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol AG 3843 YAA, yang disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai milik temannya bernama Wiwik, maka haruslah dikembalikan kepada sdr. Wiwik melalui Terdakwa;
- Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang bernilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dirinya sendiri dan keluarganya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Mengingat, akan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NENY SETYANTI HARIANTO binti HARIANTOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu-shabu kemasan plastik klip dengan berat \pm 0,483 (nol koma empat delapan tiga) gram (merupakan sisa pemeriksaan laboratoris yang dimasukkan ke dalam plastik klip dibungkus kresek warna hitam digulung kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Apache, 1 (satu) buah handphone merek Oppo tipe F1S warna gold dengan SIM card 085232558289 dan 1 (satu) buah dompet warna biru berisi ATM BCA, *dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol AG 3843 YAA, *dikembalikan kepada sdr. Wiwik melalui Terdakwa*;
 - Uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh kami Dr.SILVIANY S., S.H., M.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan HAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh AGUSTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH A. MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Dr. SILVIANY S., S.H., M.H., M.Kn.

HAYADI, S.H., M.H.

:-

Panitera Pengganti,

HARTO, S.H.

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 28 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30